



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 308);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Tenaga Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
6. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan serta Dinas Kesehatan/Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenisnya yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil

Kedokteran...

Kedokteran/Keperawatan/Kebidanan kepada Tenaga Medis/Tenaga Perawat/Tenaga Kebidanan yang telah diregistrasi.

10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada tenaga medis sebagai kewenangan untuk menjalankan praktik.
11. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang telah diakui bagi tenaga paramedis untuk dapat menjalankan praktik atau mengadakan pelayanan kesehatan.
12. Ambulan adalah mobil yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
13. Supir Ambulan adalah tenaga Puskesmas yang bertugas mengoperasikan kendaraan Puskesmas.
14. Tenaga paramedis pendamping adalah tenaga kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dirujuk selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit yang dituju.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Puskesmas dan Jaringannya dalam pengelolaan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan pengelolaan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat berjalan tertib.

BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Sumber dana jasa pelayanan kesehatan berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan...

berdasarkan target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 5

Dana jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga Puskesmas dan Jaringannya.

Pasal 6

- (1) Penerima jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. tenaga promosi kesehatan;
 - d. tenaga sanitasi lingkungan;
 - e. nutrisionis;
 - f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
 - g. tenaga laboratorium;
 - h. tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. tenaga administrasi;
 - b. satpam;
 - c. supir;
 - d. petugas kebersihan.

Pasal 7

- (1) Jenis jasa pelayanan terdiri dari :
 - a. jasa pelayanan umum;
 - b. jasa pelayanan gigi;
 - c. jasa pelayanan ambulan.
- (2) Jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan total jasa pelayanan berupa :
 - a. jasa pemeriksaan dan pengobatan ;
 - b. jasa pelayanan tindakan medis;
 - c. jasa visit dokter.

(3) Jasa...

- (3) Jasa pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan total jasa pelayanan berupa :
 - a. jasa pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 - b. jasa pelayanan tindakan medis.
- (4) Jasa pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan total jasa berupa :
 - a. jasa supir ambulan;
 - b. jasa Tenaga Paramedis pendamping.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan yang diberikan kepada masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan dihitung sesuai peran dalam pelayanan dengan menggunakan persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan :
 - 1. 40% (empat puluh persen) tenaga dokter;
 - 2. 35% (tiga puluh lima persen) tenaga kesehatan lainnya;
 - 3. 25% (dua puluh lima persen) tenaga non kesehatan;
 - b. jasa pelayanan gigi :
 - 1. 40% (empat puluh persen) tenaga dokter gigi;
 - 2. 35% (tiga puluh lima persen) tenaga tenaga kesehatan lainnya;
 - 3. 25% (dua puluh lima persen) tenaga non kesehatan;
 - c. jasa pelayanan ambulan :
 - 1. 60% (enam puluh persen) jasa supir ambulan;
 - 2. 40% (empat puluh persen) perawat pendamping.
- (3) Pembagian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penerima jasa pelayanan kesehatan tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, wajib memiliki STR, SIP atau SIK.
- (2) Tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, yang memiliki STR, SIP atau SIK tapi ditugaskan dibagian administrasi dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, menerima jasa kelompok tenaga medis atau kelompok tenaga kefarmasian, keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.

(3) Tenaga...

- (3) Tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan, kebidanan yang belum memiliki STR, SIP atau SIK ditugaskan dibagian administrasi dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, menerima jasa kelompok tenaga non kesehatan.
- (4) Pembagian kepada personil dari masing-masing kelompok penerima jasa pelayanan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Tim administrasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan melakukan pencatatan setiap hasil pelayanan dan membuat rekapitulasi hasil pelayanan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan pencatatan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim administrasi pembayaran pelayanan kesehatan menyusun pertanggungjawaban.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai Januari 2020.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 09 April 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 09 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
dto,

HABIBUDDIN SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 381

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JARINGANNYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

A. JASA PELAYANAN KESEHATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan		
			Dokter (40%)	Tenaga Kesehatan Lainnya (35%)	Tenaga Non Kesehatan (25%)
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Umum	10.000	4.000	3.500	2.500
2	Hecting 1 - 3 simpul selebihnya per simpul	10.000	4.000	3.500	2.500
3	Skin Test	5.000	2.000	1.750	1.250
4	Resusitasi	10.000	4.000	3.500	2.500
5	Pemasangan Oksigen	5.000	2.000	1.750	1.250
6	Buka Hecting per Hecting	2.000	800	700	500
7	Perawatan Luka Ringan dan Sedang	5.000	2.000	1.750	1.250
8	Perawatan Luka Berat	15.000	6.000	5.250	3.750
9	Luka Bakar Ringan-Sedang	20.000	8.000	7.000	5.000
10	Ganti Perban	5.000	2.000	1.750	1.250
11	Ganti Perban Tali Pusat	5.000	2.000	1.750	1.250
12	Incisi Abses	15.000	6.000	5.250	3.750
13	Pasang Kateter Dewasa	15.000	6.000	5.250	3.750
14	Pasang Kateter Anak	15.000	6.000	5.250	3.750
15	Buka Kateter	5.000	2.000	1.750	1.250
16	Pasang Infus Dewasa	5.000	2.000	1.750	1.250
17	Pasang Infus anak dan bayi	15.000	6.000	5.250	3.750
18	Visum Hidup	50.000	20.000	17.500	12.500
19	Visum Mayat	10.000	4.000	3.500	2.500
20	Visum Pemerksaan	15.000	6.000	5.250	3.750
21	Hecting Mayat Per Hecting	3.000	1.200	1.050	750
22	Circumsisi	100.000	40.000	35.000	25.000
23	Ekstraksi Kuku	25.000	10.000	8.750	6.250
24	Ekstraksi benda asing pada hidung dan telinga	50.000	20.000	17.500	12.500
25	Imunisasi	2.000	800	700	500
26	Imunisasi Dewasa	10.000	4.000	3.500	2.500
27	Pasang NGT bayi - anak	25.000	10.000	8.750	6.250
28	Pasang NGT Dewasa	5.000	2.000	1.750	1.250
29	Rectal Taucher	5.000	2.000	1.750	1.250
30	Refraksi	5.000	2.000	1.750	1.250
31	Tindik	5.000	2.000	1.750	1.250

32	Debridement Kecil-Sedang	10.000	4.000	3.500	2.500
33	Persalinan Normal	550.000	220.000	192.500	137.500
34	Persalinan dengan Komplikasi	650.000	260.000	227.500	162.500
35	Persalinan Kembar	750.000	300.000	262.500	187.500
36	Denda Persalinan diluar faskes (dirumah) oleh Bidan	-	-	-	-
37	Perawatan Bayi	10.000	4.000	3.500	2.500
38	Pemeriksaan Kehamilan ANC	10.000	4.000	3.500	2.500
39	Pemeriksaan PNC	10.000	4.000	3.500	2.500
40	Buka / Pasang IUD	20.000	8.000	7.000	5.000
41	Buka / Pasang Inflan	20.000	8.000	7.000	5.000
42	Pemeriksaan IVA	10.000	4.000	3.500	2.500
43	Jahit Luka Perineum	30.000	12.000	10.500	7.500
44	Pemeriksaan Kehamilan dalam rangka pemberian surat cuti melahirkan	10.000	4.000	3.500	2.500
45	Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan asuransi, surat keterangan jasa raharja dan KIR kesehatan	10.000	4.000	3.500	2.500
46	Bedah Minor Khusus seperti Lipoma, ateroma	50.000	20.000	17.500	12.500
47	Cooling Spooling	30.000	12.000	10.500	7.500
48	Kumbah Lambung	40.000	16.000	14.000	10.000
49	Rawat Inap Pasien				
	a. Kamar	10.000	4.000	3.500	2.500
	b. Makan	-	-	-	-
	c. Visite Dokter	20.000	8.000	7.000	5.000
50	Pemeriksaan Tinja Makro / Mikro	10.000	4.000	3.500	2.500
51	Pemeriksaan Air Seni				
	a. Albumin	5.000	2.000	1.750	1.250
	b. Reduksi	5.000	2.000	1.750	1.250
	c. Urobilin	5.000	2.000	1.750	1.250
	d. Bilirubin	5.000	2.000	1.750	1.250
	e. Sedimen	5.000	2.000	1.750	1.250
	f. Tes Kehamilan	5.000	2.000	1.750	1.250
52	Pemeriksaan Darah				
	a. Darah Lengkap	10.000	4.000	3.500	2.500
	b. Haemoglobin	10.000	4.000	3.500	2.500
	c. Leocosty	10.000	4.000	3.500	2.500
	d. Hitung Differensial	10.000	4.000	3.500	2.500
	e. BBS	10.000	4.000	3.500	2.500
	f. Erytrocyt	10.000	4.000	3.500	2.500
	g. Trombocyt	10.000	4.000	3.500	2.500
	h. Golongan Darah	10.000	4.000	3.500	2.500
	i. Malaria (Tetes Tebal)	10.000	4.000	3.500	2.500
53	Kimia Darah				
	a. Bilirubin	10.000	4.000	3.500	2.500
	b. Kolesterol	10.000	4.000	3.500	2.500
	c. BSN	10.000	4.000	3.500	2.500
	d. Glucose 2 Jam PP	10.000	4.000	3.500	2.500
	e. SGOT	10.000	4.000	3.500	2.500
	f. SGPT	10.000	4.000	3.500	2.500
	g. TTT	10.000	4.000	3.500	2.500
	h. Protein	10.000	4.000	3.500	2.500
	i. Uric Acid	10.000	4.000	3.500	2.500

	j. Tess Fall Hati	10.000	4.000	3.500	2.500
	k. Serum Creatinin	10.000	4.000	3.500	2.500
	l. Alkali Phosfatase	10.000	4.000	3.500	2.500
	m. Calsium	10.000	4.000	3.500	2.500
	n. Trigliserid	10.000	4.000	3.500	2.500
54	Bacteriologis				
	a. GO	10.000	4.000	3.500	2.500
	b. BTA	15.000	6.000	5.250	3.750
	c. Kusta	15.000	6.000	5.250	3.750
55	Pemeriksaan Sampel Makanan / Minuman				
	a. Arsenik	20.000	8.000	7.000	5.000
	b. Borak	20.000	8.000	7.000	5.000
	c. Formalin	20.000	8.000	7.000	5.000
	d. Mercury (Hg)	20.000	8.000	7.000	5.000
	e. Kuning metanil	20.000	8.000	7.000	5.000
	f. Nitrate / Nitrite	20.000	8.000	7.000	5.000
	g. Lead / Plumbum (PB)	20.000	8.000	7.000	5.000
	h. Rhodamin B	20.000	8.000	7.000	5.000
	i. Siklamat	20.000	8.000	7.000	5.000
	j. Pestisida	25.000	10.000	8.750	6.250
	k. E-Coli	20.000	8.000	7.000	5.000
	l. Coliform	20.000	8.000	7.000	5.000
	m. Total Microba	20.000	8.000	7.000	5.000
	n. Xema Test Pork	20.000	8.000	7.000	5.000
56	Pemeriksaan Kimia Air (Sampel) Air Minum,				
	a. Amonia	10.000	4.000	3.500	2.500
	b. Aluminium	10.000	4.000	3.500	2.500
	c. Besi	10.000	4.000	3.500	2.500
	d. Flourida	10.000	4.000	3.500	2.500
	e. Kerdahan sbg CaCo3	10.000	4.000	3.500	2.500
	f. Klorida	10.000	4.000	3.500	2.500
	g. Kromium, Valensia	10.000	4.000	3.500	2.500
	h. Mangan	10.000	4.000	3.500	2.500
	i. Nitrate	10.000	4.000	3.500	2.500
	j. Nitrite	10.000	4.000	3.500	2.500
	k. Seng	10.000	4.000	3.500	2.500
	l. Sulfat	10.000	4.000	3.500	2.500
	m. Tembaga	10.000	4.000	3.500	2.500
	n. Sisa Clor	10.000	4.000	3.500	2.500
	o. PH	10.000	4.000	3.500	2.500
57	Total Paket Pemeriksaan Kimia Air	75.000	30.000	26.250	18.750
58	Pemeriksaan Sample Bakteriologi Air				
	a. Bakteriologi Air Minum	20.000	8.000	7.000	5.000
	b. Bakteriologi Air Bersih	20.000	8.000	7.000	5.000
	c. Bakteriologi Pemandian Umum	15.000	6.000	5.250	3.750
	d. Bakteriologi Kolam Renang	15.000	6.000	5.250	3.750
	e. Bakteriologi Badan Air	15.000	6.000	5.250	3.750

B. JASA PELAYANAN KESEHATAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Pelayanan	Penerima Jasa Pelayanan		
			dokter Gigi (40%)	Tenaga Kesehatan Lainnya (35%)	Tenaga Non Kesehatan (25%)
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi	10.000	4.000	3.500	2.500

2	Pencabutan gigi permanen dan sulung	30.000	12.000	10.500	7.500
3	Pembersihan karang gigi	20.000	8.000	7.000	5.000
4	Tindakan operatif gigi	40.000	16.000	14.000	10.000
5	Tumpatan amalgam	10.000	4.000	3.500	2.500
6	Incisi Abses gigi	10.000	4.000	3.500	2.500

C. JASA PELAYANAN AMBULAN

a. didalam wilayah kerja Puskesmas biasa (PP)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	supir (60%)	Tenaga paramedis pendamping (40%)
	Pemakaian ambulan	100.000	60.000	40.000

b. didalam wilayah kerja Puskesmas Sulit (PP)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	supir (60%)	Tenaga paramedis pendamping (40%)
	Pemakaian ambulan	100.000	60.000	40.000

c. keluar wilayah kerja puskesmas selebihnya setiap KM (PP)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	supir (60%)	Tenaga paramedis pendamping (40%)
	Pemakaian ambulan	200.000	120.000	80.000

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH